



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kafilis Bin Nurdin B;
2. Tempat lahir : Lamtui;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/18 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bineh Krueng, Desa Lamtui, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kafilis Bin Nurdin B. ditangkap pada tanggal 20 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sabaruddin Bin Alm, Jailani;
2. Tempat lahir : Keude Panga;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/10 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kulam Raya, Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag



7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Sabaruddin Bin Alm, Jailani ditangkap pada tanggal 20 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Yeni Farida, S.H Advokat pada kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang beralamat di jalan Cot Bak U No. 19 Batoh, Leung Bata, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KAFLIS Bin NURDIN B Dan Terdakwa SABARUDDIN Bin Alm. JAILANI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAFLIS Bin NURDIN B oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa SABARUDDIN Bin Alm. JAILANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang seberat 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
 - 1 (Satu) kaca pirem
 - 1 (Satu) pipa plastik kecil dimodifikasi dengan kertas timah rokok (kompur)
 - 1 (satu) kertas rokok
 - 1 (Satu) mancis berwarna biru
 - 6 (enam) pipetDirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna merah dengan case hitam Emei : 869350038711650
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna hitam metalik dengan case putih Emei : 860417041175162
- Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-06/Enz/AJ/08/2023 tertanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa KAFLIS Bin NURDIN B (selanjutnya disebut Terdakwa KAFLIS) dan Terdakwa SABARUDDIN Bin Alm. JAILANI (selanjutnya disebut Terdakwa SABARUDDIN) Pada Hari Sabtu Tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 22.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2023 di warung pinggir laut Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, atau setidaknya

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat gram)". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat atas penyalahgunaan narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 22.20 WIB Saksi MUHAMAD HABIL (Selanjutnya disebut dengan saksi HABIL) dan Saksi Rangga Ulber Akbar (Selanjutnya disebut dengan saksi Rangga) beserta anggota Satresnarkoba Polres Aceh Jaya lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin yang sedang berada di warung pinggir laut di desa Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya.
- Bahwa pada saat Saksi Habil dan Saksi Rangga beserta anggota Satresnarkoba lainnya tiba di warung pinggir laut di desa Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya, Saksi Habil dan Saksi Rangga beserta anggota satresnarkoba Polres Aceh Jaya lainnya menghampiri Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin dan menjelaskan kecurigaan warga Desa Keutapang terhadap kedua terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu. Setelah itu, Saksi Habil dan saksi Rangga beserta anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penggeladahan terhadap terdakwa Kafilis dan terdakwa Sabaruddin dan menemukan 1 (Satu) Plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu didalam Case Bewarna hitam Handphone Merk OPPO Warna Hitam-Merah milik Terdakwa Kafilis.
- Bahwa Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin mendapatkan Narkotika Jenis Sabu sebagaimana diuraikan di atas dengan cara membelinya dari Saksi Dedi Harizal Als. Dedek Bin Alm. Muhammadiyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Sekitar Pukul 16.00 WIB terdakwa Kafilis dan terdakwa Sabaruddin telah bersepakat untuk membeli Narkotika Jenis sabu. Kemudian Terdakwa Kafilis menghubungi saksi Dedi menggunakan Handphone Merk OPPO Warna Hitam-Merah milik Terdakwa Kafilis untuk mempertanyakan apakah saksi Dedi ada menyimpan narkotika jenis sabu. Dalam Percakapan via telfon tersebut, Saksi Dedi mengatakan bahwa ada menyimpan narkotika

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu. Kemudian Terdakwa Kafilis berkata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) saja, lalu Saksi Dedi mengatakan pergi terus ketempat biasa yang berada di Desa Sango Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya.

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa Sabaruddin mendatangi terdakwa Kafilis di barak tempat Terdakwa Kafilis bekerja dan menanyakan “bagaimana Bang ? ada barangnya ? lalu Terdakwa Kafilis menjawab “Ada di Lamno, tetapi jauh” kemudian Terdakwa Sabaruddin mengatakan “Tidak apa-apa, sekalian jalan-jalan”. Kemudian terdakwa Kafilis bersama-sama dengan terdakwa Sabaruddin berangkat ke lamno menggunakan 1 (satu) unit mobil rental jenis Toyota Expander warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa Kafilis. Bahwa pada saat dalam perjalanan, terdakwa Sabaruddin dan terdakwa kafilis telah bersepakat terkait dengan biaya rental mobil dan bahan bakar minyak mobil menggunakan uang terdakwa sabaruddin sedangkan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu menggunakan uang terdakwa Kafilis.
- Bahwa setibanya di Jembatan Desa Sango Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya, terdakwa Kafilis kembali menghubungi Saksi Dedi dan mengatakan keberadaan terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin telah sampai di Jembatan desa Sango. Bahwa sekitar pukul 21.30 Saksi Dedi tiba di jembatan Desa Sango Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya dan berdasarkan hasil kesepakatan sebelumnya, saksi Dedi menyerahkan 1 (Satu) Plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Kafilis dan Terdakwa Kafilis menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dedi. Selanjutnya Terdakwa Kafilis masuk ke dalam mobil dan memperlihatkan 1 (Satu) Plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Sabaruddin, kemudian terdakwa Kafilis menyimpan 1 (Satu) Plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu didalam case Hp merk Oppo warna Hitam-Merah milik terdakwa Kafilis yang disaksikan juga oleh terdakwa Sabaruddin. Kemudian terdakwa Kafilis dan terdakwa Sabaruddin kembali pulang kerumah terdakwa Kafilis yang berada di Desa Lamtui Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya. Selanjutnya terdakwa Kafilis dan terdakwa Sabaruddin pergi ke warung pinggir laut di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 12/LL.BB.60052/2023 pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Plastik kecil berisikan Narkotika terindikasi berjenis sabu dengan dengan berat bruto 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram)

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2957/NNF/2023 Tanggal 06 Juni 2023, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (Satu) Plastik kecil berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) milik terdakwa Kafilis dan terdakwa Sabaruddin, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa KAFLIS Bin NURDIN B (selanjutnya disebut Terdakwa KAFLIS) dan Terdakwa SABARUDDIN Bin Alm. JAILANI (selanjutnya disebut Terdakwa SABARUDDIN) Pada Hari Sabtu Tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 22.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2023 di warung pinggir laut Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat gram)". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat atas penyalahgunaan narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 22.20 WIB Saksi MUHAMAD HABIL (Selanjutnya disebut dengan saksi HABIL) dan Saksi Rangga Ulber Akbar (Selanjutnya disebut dengan saksi Rangga) beserta anggota Satresnarkoba Polres Aceh Jaya lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin yang sedang berada di warung pinggir laut di desa Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya.
- Bahwa pada saat Saksi Habil dan Saksi Rangga beserta anggota Satresnarkoba lainnya tiba di warung pinggir laut di desa Desa Keutapang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag



Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya, Saksi Habil dan Saksi Ranga beserta anggota satresnarkoba Polres Aceh Jaya lainnya menghampiri Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin dan menjelaskan kecurigaan warga Desa Keutapang terhadap kedua terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu. Setelah itu, Saksi Habil dan saksi Ranga beserta anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penggeladahan terhadap terdakwa Kafilis dan terdakwa Sabaruddin dan menemukan 1 (Satu) Plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu didalam Case Bewarna hitam Handphone Merk OPPO Warna Hitam-Merah milik Terdakwa Kafilis.

- Bahwa Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin mendapatkan Narkotika Jenis Sabu sebagaimana diuraikan di atas dengan cara membelinya dari Saksi Dedi Harizal Als. Dedek Bin Alm. Muhammadiyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Sekitar Pukul 16.00 WIB terdakwa Kafilis dan terdakwa Sabaruddin telah bersepakat untuk membeli Narkotika Jenis sabu. Kemudian Terdakwa Kafilis menghubungi saksi Dedi menggunakan Handphone Merk OPPO Warna Hitam-Merah milik Terdakwa Kafilis untuk mempertanyakan apakah saksi Dedi ada menyimpan narkotika jenis sabu. Dalam Percakapan via telfon tersebut, Saksi Dedi mengatakan bahwa ada menyimpan narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa Kafilis berkata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) saja, lalu Saksi Dedi mengatakan pergi terus ketempat biasa yang berada di Desa Sango Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa Sabaruddin mendatangi terdakwa Kafilis di barak tempat Terdakwa Kafilis bekerja dan menanyakan "bagaimana Bang ? ada barangnya ? lalu Terdakwa Kafilis menjawab "Ada di Lamno, tetapi jauh" kemudian Terdakwa Sabaruddin mengatakan "Tidak apa-apa, sekalian jalan-jalan". Kemudian terdakwa Kafilis bersama-sama dengan terdakwa Sabaruddin berangkat ke lamno menggunakan 1 (satu) unit mobil rental jenis Toyota Expander warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa Kafilis. Bahwa pada saat dalam perjalanan, terdakwa Sabaruddin dan terdakwa kafilis telah bersepakat terkait dengan biaya rental mobil dan bahan bakar minyak mobil menggunakan uang terdakwa sabaruddin sedangkan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu menggunakan uang terdakwa Kafilis.
- Bahwa setibanya di Jembatan Desa Sango Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya, terdakwa Kafilis kembali menghubungi Saksi Dedi dan mengatakan keberadaan terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin telah sampai di Jembatan desa Sango. Bahwa sekitar pukul 21.30 Saksi Dedi tiba di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan Desa Sango Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya dan berdasarkan hasil kesepakatan sebelumnya, saksi Dedi menyerahkan 1 (Satu) Plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Kafilis dan Terdakwa Kafilis menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dedi. Selanjutnya Terdakwa Kafilis masuk ke dalam mobil dan memperlihatkan 1 (Satu) Plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Sabaruddin, kemudian terdakwa Kafilis menyimpan 1 (Satu) Plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu didalam case Hp merk Oppo warna Hitam-Merah milik terdakwa Kafilis yang disaksikan juga oleh terdakwa Sabaruddin. Kemudian terdakwa Kafilis dan terdakwa Sabaruddin kembali pulang kerumah terdakwa Kafilis yang berada di Desa Lamtui Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya. Selanjutnya terdakwa Kafilis dan terdakwa Sabaruddin pergi ke warung pinggir laut di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 12/LL.BB.60052/2023 pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Plastik kecil berisikan Narkotika terindikasi berjenis sabu dengan dengan berat bruto 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2957/NNF/2023 Tanggal 06 Juni 2023, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (Satu) Plastik kecil berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) milik terdakwa Kafilis dan terdakwa Sabaruddin, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa KAFLIS Bin NURDIN B (selanjutnya disebut Terdakwa KAFLIS) dan Terdakwa SABARUDDIN Bin Alm. JAILANI (selanjutnya

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Terdakwa SABARUDDIN) Pada Hari Sabtu Tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 22.20 Wib, atau setidak-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2023 di warung pinggir laut Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin mendapatkan Narkotika Jenis Sabu sebagaimana diuraikan di atas dengan cara membelinya dari Saksi Dedi Harizal Als. Dedek Bin Alm. Muhammadiyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Sekitar Pukul 16.00 WIB terdakwa Kafilis dan terdakwa Sabaruddin telah bersepakat untuk membeli Narkotika Jenis sabu. Kemudian Terdakwa Kafilis menghubungi saksi Dedi menggunakan Handphone Merk OPPO Warna Hitam-Merah milik Terdakwa Kafilis untuk mempertanyakan apakah saksi Dedi ada menyimpan narkotika jenis sabu. Dalam Percakapan via telfon tersebut, Saksi Dedi mengatakan bahwa ada menyimpan narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa Kafilis berkata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) saja, lalu Saksi Dedi mengatakan pergi terus ketempat biasa yang berada di Desa Sango Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa Sabaruddin mendatangi terdakwa Kafilis di barak tempat Terdakwa Kafilis bekerja dan menanyakan "bagaimana Bang ? ada barangnya ? lalu Terdakwa Kafilis menjawab "Ada di Lamno, tetapi jauh" kemudian Terdakwa Sabaruddin mengatakan "Tidak apa-apa, sekalian jalan-jalan". Kemudian terdakwa Kafilis bersama-sama dengan terdakwa Sabaruddin berangkat ke lamno menggunakan 1 (satu) unit mobil rental jenis Toyota Expander warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa Kafilis. Bahwa pada saat dalam perjalanan, terdakwa Sabaruddin dan terdakwa kafilis telah bersepakat terkait dengan biaya rental mobil dan bahan bakar minyak mobil menggunakan uang terdakwa sabaruddin sedangkan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu menggunakan uang terdakwa Kafilis.
- Bahwa setibanya di Jembatan Desa Sango Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya, terdakwa Kafilis kembali menghubungi Saksi Dedi dan mengatakan keberadaan terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin telah sampai di Jembatan desa Sango. Bahwa sekitar pukul 21.30 Saksi Dedi tiba di jembatan Desa Sango Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya dan berdasarkan hasil kesepakatan sebelumnya, saksi Dedi menyerahkan 1 (Satu) Plastik kecil

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Kafilis dan Terdakwa Kafilis menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dedi. Selanjutnya Terdakwa Kafilis masuk ke dalam mobil dan memperlihatkan 1 (Satu) Plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Sabaruddin, kemudian terdakwa Kafilis menyimpan 1 (Satu) Plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu didalam case Hp merk Oppo warna Hitam-Merah milik terdakwa Kafilis yang disaksikan juga oleh terdakwa Sabaruddin. Kemudian terdakwa Kafilis dan terdakwa Sabaruddin kembali pulang kerumah terdakwa Kafilis yang berada di Desa Lamtui Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya. Selanjutnya terdakwa Kafilis dan terdakwa Sabaruddin pergi ke warung pinggir laut di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya.

- Bahwa Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin hendak menggunakan narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saksi Dedi dengan cara memasukkan Narkotika Jenis Sabu ke dalam pipa kaca pirex, kemudian membakar pipa kaca pirex yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan menggunakan mancis yang telah ditambahi kertas timah/ pipa besi kecil sambil menghisap dengan alat pipet hingga mengeluarkan asap
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin membeli 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Dedi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wib di Jembatan Desa Sango Kec. Jaya Kab. Aceh adalah untuk para terdakwa konsumsi secara bersama-sama di warung pinggir laut Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/117/V/Res.4.2/2023/Urkes an. Terdakwa Kafilis Bin Nurdin B dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/118/V/Res.4.2/2023/Urkes an. Terdakwa Sabaruddin Bin Alm. Jailani tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Khalidah selaku Dokter Mitra Polres Aceh Jaya diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan urine an. Terdakwa Kafilis Bin Nurdin B dan Terdakwa Sabaruddin Bin Alm. Jailani Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 12/LL.BB.60052/2023 pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Plastik kecil berisikan Narkotika

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terindikasi berjenis sabu dengan dengan berat bruto 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2957/NNF/2023 Tanggal 06 Juni 2023, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (Satu) Plastik kecil berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) milik terdakwa Kafilis dan terdakwa Sabaruddin, adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Habil Bin Alm. Syahrizal Hasri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama 5 (lima) Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa saat itu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dan Petugas lainnya menerima informasi dari warga Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, jika sering terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Keutapang yang kemudian Saksi dan Petugas lainnya melakukan penyelidikan di Desa Keutapang tersebut yang kemudian kembali mendapatkan informasi dari warga Desa Keutapang yang melihat 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor yang salah seorangnya memiliki tato pada bagian tangannya di seputaran pinggiran laut Desa Keutapang hingga Saksi dan Petugas lainnya terus mengawasi daerah pinggiran laut Desa Keutapang tersebut hingga sekitar

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.20 WIB terlihat 2 (dua) orang, lalu Petugas lainnya menghampiri 2 (dua) orang tersebut yang mengaku Kafilis Bin Nurdin B dan Sabaruddin Bin Alm. Jailani;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Petugas lainnya melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu tersebut di dalam case berwarna hitam handphone merek Oppo warna hitam-merah milik Terdakwa Kafilis;
- Bahwa Para Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Kafilis mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut didapatkan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 dengan cara memesan narkoba jenis sabu menggunakan handphone merek Oppo warna hitam-merah milik Terdakwa Kafilis;
- Bahwa Terdakwa Kafilis mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Saksi Dedi Harizal Als. Dedek;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa mereka sepakat membeli narkoba jenis sabu saat berada di tempat kerja Terdakwa Kafilis pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Desa keude Panga;
- Bahwa Para Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang seberat 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram), 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipa plastik kecil dimodifikasi dengan kertas timah rokok (kompur), 1 (satu) kertas rokok, 1 (satu) mancis berwarna biru, 6 (enam) pipet, 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna merah dengan case hitam imei : 869350038711650 dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi berwarna hitam metalik dengan case putih imei : 860417041175162 adalah barang bukti yang disita dari Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Ranga Ulber Akbar Bin Hairul Razikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama 5 (lima) Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dan Petugas lainnya menerima informasi dari warga Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, jika sering terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Desa Keutapang yang kemudian Saksi dan Petugas lainnya melakukan penyelidikan di Desa Keutapang tersebut yang kemudian kembali mendapatkan informasi dari warga Desa Keutapang yang melihat 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor yang salah satunya memiliki tato pada bagian tangannya di seputaran pinggir laut Desa Keutapang hingga Saksi dan Petugas lainnya terus mengawasi daerah pinggir laut Desa Keutapang tersebut hingga sekitar pukul 22.20 WIB terlihat 2 (dua) orang, lalu Petugas lainnya menghampiri 2 (dua) orang tersebut yang mengaku Kafilis Bin Nurdin B dan Sabaruddin Bin Alm. Jailani;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Petugas lainnya melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu tersebut di dalam case berwarna hitam handphone merek Oppo warna hitam-merah milik Terdakwa Kafilis;
- Bahwa Para Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Kafilis mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut didapatkan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 dengan cara memesan narkoba jenis sabu menggunakan handphone merek Oppo warna hitam-merah milik Terdakwa Kafilis;
- Bahwa Terdakwa Kafilis mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Saksi Dedi Harizal Als. Dedek;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa mereka sepakat membeli narkoba jenis sabu saat berada di tempat kerja Terdakwa Kafilis pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Desa Keude Panga;
- Bahwa Para Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang seberat 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram), 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipa plastik kecil dimodifikasi dengan kertas timah rokok (kompur), 1 (satu) kertas rokok, 1 (satu) Mancis berwarna biru, 6 (enam) pipet, 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna merah dengan case hitam imei : 869350038711650 dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi berwarna hitam metalik dengan case putih imei : 860417041175162 adalah barang bukti yang disita dari Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Dedi Harizal Als. Dedek Bin Alm. Muhammadiyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa ditangkap karena membeli narkoba jenis sabu dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa Kafilis melalui handphone dengan mengatakan "Ada Dek" lalu Saksi jawab "Ada tapi gak ada yang kecil" lalu Terdakwa Kafilis berkata "Tiga ratus aja" yang Saksi jawab "Pergi terus" lalu Terdakwa Kafilis berkata "Aku jauh mungkin malam sampai, aku telpon" dan Saksi jawab "Baik" dan sekitar pukul 21.20 WIB Terdakwa Kafilis menghubungi dengan berkata "Aku udah sampai" lalu Saksi berkata "Dimana" dan dijawab Terdakwa Kafilis "Jembatan" dan Saksi berkata "Tunggu disitu" lalu Saksi menemui Terdakwa Kafilis;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Sabaruddin bersama Terdakwa Kafilis;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB ketemu dengan Terdakwa Kafilis di jembatan Desa Sango;
- Bahwa langsung Saksi serahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Kafilis dan Saksi menerima uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Kafilis lalu Saksi pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Kafilis pernah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi sekitar 7 (tujuh) kali;
- Bahwa pembeliannya rata-rata seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah), yang terakhir Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Muhammad Amin Bin Alm. Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dari Aparat Desa yang turut menyaksikan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak lagi menjabat Kepala Desa/Keucik Keutapang, sekarang sedang mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRK Aceh Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 22.20 WIB di Desa Keutapang;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tiba di tempat tertangkapnya Para Terdakwa tersebut untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan Petugas saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti narkoba dari kedua orang yang berjumlah 1 (satu) plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu di dalam casing berwarna hitam handphone merk Oppo warna hitam-merah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang seberat 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram), 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipa plastik kecil dimodifikasi dengan kertas timah rokok (kompur), 1 (satu) kertas rokok, 1 (satu) mancis berwarna biru, 6 (enam) pipet, 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna merah dengan case hitam imei : 869350038711650 dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi berwarna hitam metalik dengan case putih imei : 860417041175162 adalah barang bukti yang disita dari Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 7 (tujuh) orang Polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 22.20 WIB di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat ditangkap bersama Terdakwa Sabaruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 19 Mei sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Sabaruddin di Desa Kulam Raya yang saat itu Terdakwa berkata "Dimana bisa kita cari barang itu" dan Terdakwa Sabaruddin menjawab "Barang apa" lalu Terdakwa berkata "Gak usah kamu sembunyi sembunyi dari aku, aku bisa baca kau" lalu Terdakwa Sabaruddin menjawab "Gak tau cari dimana, aku baru enam bulan disini" dan Terdakwa berkata "Usaha dulu" dan Terdakwa Sabaruddin menjawab "Gak tau usaha dimana" lalu Terdakwa berkata "Coba usaha dulu" dan Terdakwa Sabaruddin menjawab "Iya nanti kalau ada aku kabari" lalu Terdakwa Sabaruddin pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Sabaruddin terlebih dahulu melakukan kesepakatan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di barak tempat kerja Terdakwa Kafilis bekerja di Desa Keude panga Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Dedi Harizal Als. Dedek dengan berkata "Dek ada" lalu dijawab Saksi Dedi Harizal Als. Dedek "Ada tapi gak ada yang kecil" lalu Terdakwa berkata "Tiga ratus" dan Saksi Dedi Harizal Als. Dedek berkata "Pergi terus" lalu Terdakwa berkata "Tapi aku jauh ini mungkin malam aku sampai langsung aku telpon" dan Saksi Dedi Harizal Als. Dedek berkata "Baik" lalu sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa Sabaruddin menemui Terdakwa di barak tempat bekeja dengan berkata "Bagaimana bang" Terdakwa menjawab "Ada di Lamno tapi jauh kali" dan Terdakwa Sabaruddin berkata "Tidak apa-apa sekalian jalan-jalan ke sana" lalu Terdakwa berkata "Yaudah kalau tidak apa-apa kita berangkat" lalu Terdakwa bersama Terdakwa Sabaruddin pergi ke Lamno sampai di jembatan kecil Desa Sango Terdakwa menelpon Saksi Dedi Harizal Als. Dedek dengan menggunakan handphone merek Oppo milik Terdakwa dengan berkata "Aku uda sampai" dan Saksi Dedi Harizal Als. Dedek berkata "Dimana" dan Terdakwa jawab "Di jembatan" lalu Saksi Dedi Harizal Als. Dedek berkata "Ya udah tunggu disitu" yang sekitar 21.30 WIB, Saksi Dedi Harizal Als. Dedek tiba bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menerima langsung narkoba jenis sabu yang diserahkan Saksi Dedi Harizal Als. Dedek dan Terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dedi Harizal Als. Dedek lalu Saksi Dedi Harizal Als. Dedek pergi meninggalkan Terdakwa ;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Terdakwa sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang Terdakwa Sabaruddin sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk sewa mobil Expander dan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk isi bensin yang digunakan mengambil narkoba jenis sabu di jembatan Desa Sango;
- Bahwa saat mengambil narkoba jenis sabu di jembatan Desa Sango, Terdakwa Sabaruddin ikut serta di dalam mobil Expander sewa;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan uang kepada Saksi Dedi Harizal Als. Dedek, sedangkan Terdakwa Sabaruddin tidur di dalam mobil;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan Terdakwa Sabaruddin kembali pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat sampai di warung pinggir laut Desa Keutapang datang beberapa orang yang berpakaian preman meminta izin melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan Terdakwa Sabaruddin;
- Bahwa ada dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa bersama Terdakwa Sabaruddin dibawa Petugas Kepolisian ke Polres Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Dedi Harizal Als. Dedek mendapatkan dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan pembelian narkoba jenis sabu dari Saksi Dedi Harizal Als. Dedek sekira bulan Maret tahun 2023 seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Dedi Harizal Als. Dedek sebanyak 7 (tujuh) kali pembelian;
- Bahwa bulan Maret tahun 2023 awal mula beli narkoba jenis sabu dari Saksi Dedi Harizal Als. Dedek dengan cara menelponnya terlebih dahulu menggunakan handphone merek Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Sabaruddin mengetahui jika 1 (satu) plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu sejak Terdakwa perlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan narkoba jenis sabu, Terdakwa Sabaruddin cuma mengetahui saja;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Sabaruddin belum sempat menghisap narkoba jenis sabu, karena duluan ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali menyerahkan narkoba jenis sabu secara gratis kepada Terdakwa Sabaruddin pada hari Kamis tanggal 18 Mei

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 20.00 WIB di warung kosong di Desa Kulam Raya, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa Terdakwa yang merakit alat hisap (bong) narkoba jenis sabu, Terdakwa Sabaruddin tinggal hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang seberat 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram), 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipa plastik kecil dimodifikasi dengan kertas timah rokok (kompur), 1 (satu) kertas rokok, 1 (satu) Mancis berwarna biru, 6 (enam) pipet, 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna merah dengan case hitam imei : 869350038711650 dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi berwarna hitam metalik dengan case putih imei : 860417041175162 adalah barang bukti yang disita dari Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perkara pidana narkoba jenis Sabu pada tahun 2014 dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan di Lapas Kelas III Calang. Namun, baru menjalani beberapa bulan Terdakwa sudah melarikan diri dari Lapas;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 7 (tujuh) orang Polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 22.20 WIB di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat ditangkap bersama Terdakwa Kafilis;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Terdakwa Kafilis pada hari Jumat tanggal 19 Mei sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah berhenti hisap narkoba jenis sabu, namun timbul keinginan untuk menghisap narkoba jenis sabu karena ada masalah keluarga;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Kafilis terlebih dahulu melakukan kesepakatan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di barak tempat kerja Terdakwa Kafilis bekerja di Desa Keude panga Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Terdakwa Kafilis sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang Terdakwa sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk sewa mobil Expander dan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk isi bensin yang digunakan mengambil narkoba jenis sabu di jembatan Desa Sango;
- Bahwa saat mengambil narkoba jenis sabu di jembatan Desa Sango, Terdakwa ikut serta di dalam mobil Expander sewa;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan Terdakwa Kafilis kembali pulang ke rumah Terdakwa Kafilis;
- Bahwa saat sampai di warung pinggir laut Desa Keutapang datang beberapa orang yang berpakaian preman meminta izin melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan Terdakwa Kafilis;
- Bahwa ada dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa bersama Terdakwa Kafilis dibawa Petugas Kepolisian ke Polres Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa Kafilis pernah memberikan narkoba jenis sabu secara gratis sebanyak 1(satu) kali dan pada saat itu ada Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa Kafilis baru 1 (satu) kali dan Terdakwa Kafilis yang merakit bong;
- Bahwa kaca pyrex sudah pernah dipakai sebelum ditangkap;
- Bahwa narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) belum sempat dikonsumsi sudah duluan ditangkap polisi;
- Bahwa rencana narkoba jenis sabu mau dihisap di tempat kerja di daerah Panga;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Terdakwa Kafilis untuk membahas tentang narkoba jenis sabu menggunakan handphone milik Istri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu tersebut ditemukan Petugas Kepolisian pada saat dilakukan pengeledahan di dalam case berwarna hitam handphone merek Oppo warna hitam-merah milik Terdakwa Kafilis;
- Bahwa Terdakwa Kafilis yang menyimpan 1 (satu) plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat berada di Desa Sango, Terdakwa melihat langsung jika Terdakwa Kafilis memasukkan 1 (satu) plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu tersebut di dalam case berwarna hitam handphone merk Oppo warna

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam-merah miliknya setelah memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli oleh Terdakwa Kafilis dari temannya yang Terdakwa tidak kenal pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Sango, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Kafilis tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang seberat 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram), 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipa plastik kecil dimodifikasi dengan kertas timah rokok (kompur), 1 (satu) kertas rokok, 1 (satu) Mancis berwarna biru, 6 (enam) pipet, 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna merah dengan case hitam imei : 869350038711650 dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi berwarna hitam metalik dengan case putih imei : 860417041175162 adalah barang bukti yang disita dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/117/V/Res.4.2/2023/Urkes an. Terdakwa Kafilis Bin Nurdin B dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/118/V/Res.4.2/2023/Urkes an. Terdakwa Sabaruddin Bin Alm. Jailani tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Khalidah selaku Dokter Mitra Polres Aceh Jaya diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan urine an. Terdakwa Kafilis Bin Nurdin B dan Terdakwa Sabaruddin Bin Alm. Jailani Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 12/LL.BB.60052/2023 pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Plastik kecil berisikan Narkoba terindikasi berjenis sabu dengan dengan berat bruto 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram);
3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2957/NNF/2023 Tanggal 06 Juni 2023, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (Satu) Plastik kecil berisikan kristal berwarna putih

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) milik terdakwa Kafilis dan terdakwa Sabaruddin, adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang seberat 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram);
2. 1 (satu) kaca pirex;
3. 1 (satu) pipa plastik kecil dimodifikasi dengan kertas timah rokok (kompur);
4. 1 (satu) kertas rokok;
5. 1 (satu) mancis berwarna biru;
6. 6 (enam) pipet;
7. 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna merah dengan case hitam imei : 869350038711650;
8. 1 (satu) unit handphone merek Redmi berwarna hitam metalik dengan case putih imei : 860417041175162;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Habil dan Saksi Ranga Ulber Akbar beserta Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Jaya lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 22.20 WIB di warung pinggir laut di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Habil dan Saksi Ranga beserta Anggota Satresnarkoba lainnya tiba di warung pinggir laut di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Saksi Muhammad Habil dan Saksi Ranga beserta Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Jaya lainnya menghampiri Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin dan menjelaskan kecurigaan warga Desa Keutapang terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu terhadap Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin. Setelah itu, Saksi Muhammad Habil dan Saksi Ranga beserta Anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin dan menemukan 1 (satu) plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram) di dalam case bewarna hitam handphone merek Oppo warna hitam-merah milik Terdakwa Kafilis;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa Kafilis menelpon Saksi Dedi Harizal Als. Dedek dengan berkata "Dek ada" lalu dijawab Saksi Dedi Harizal Als. Dedek "Ada tapi gak ada yang kecil" lalu Terdakwa Kafilis berkata "Tiga ratus" dan Saksi Dedi Harizal Als. Dedek berkata "Pergi terus" lalu Terdakwa Kafilis berkata "Tapi aku jauh ini mungkin malam aku sampai langsung aku telpon" dan Saksi Dedi Harizal Als. Dedek berkata "Baik" lalu sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa Sabaruddin menemui Terdakwa Kafilis di barak tempat bekeja dengan berkata "Bagaimana bang" Terdakwa Kafilis menjawab "Ada di Lamno tapi jauh kali" dan Terdakwa Sabaruddin berkata "Tidak apa-apa sekalian jalan-jalan ke sana" lalu Terdakwa Kafilis berkata "Yaudah kalau tidak apa-apa kita berangkat";
- Bahwa kemudian Terdakwa Kafilis bersama-sama dengan Terdakwa Sabaruddin berangkat ke Lamno menggunakan 1 (satu) unit mobil rental jenis Expander warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa Kafilis. Terdakwa Sabaruddin dan Terdakwa Kafilis telah bersepakat terkait dengan biaya rental mobil dan bahan bakar minyak mobil menggunakan uang Terdakwa Sabaruddin sedangkan untuk membeli narkoba jenis sabu menggunakan uang Terdakwa Kafilis;
- Bahwa pada saat sampai di jembatan kecil Desa Sango, Terdakwa Kafilis menelpon Saksi Dedi Harizal Als. Dedek dengan menggunakan handphone merek Oppo milik Terdakwa Kafilis dengan berkata "Aku uda sampai" dan Saksi Dedi Harizal Als. Dedek berkata "Dimana" dan Terdakwa Kafilis jawab "Di jembatan" lalu Saksi Dedi Harizal Als. Dedek berkata "Ya udah tunggu disitu" yang sekitar 21.30 WIB, Saksi Dedi Harizal Als. Dedek tiba bertemu dengan Terdakwa Kafilis lalu Terdakwa Kafilis menerima langsung narkoba jenis sabu yang diserahkan Saksi Dedi Harizal Als. Dedek dan Terdakwa Kafilis juga menyerahkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dedi Harizal Als. Dedek lalu Saksi Dedi Harizal Als. Dedek pergi meninggalkan Terdakwa Kafilis;
- Bahwa kemudian Terdakwa Kafilis masuk ke dalam mobil dan memperlihatkan 1 (satu) plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Sabaruddin, kemudian Terdakwa Kafilis menyimpan 1 (satu) plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu di dalam case handphone merek Oppo warna hitam-merah milik Terdakwa Kafilis yang disaksikan juga oleh

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sabaruddin. Kemudian Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin kembali pulang ke rumah Terdakwa Kafilis yang berada di Desa Lamtui, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin pergi ke warung pinggir laut di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Habil dan Saksi Rangga Ulber Akbar beserta Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Jaya lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 22.20 WIB di warung pinggir laut di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Para Terdakwa konsumsi bersama-sama, namun belum sempat dikonsumsi karena sudah lebih dulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 12/LL.BB.60052/2023 pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Plastik kecil berisikan Narkoba terindikasi berjenis sabu dengan dengan berat bruto 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2957/NNF/2023 Tanggal 06 Juni 2023, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (Satu) Plastik kecil berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) milik terdakwa Kafilis dan terdakwa Sabaruddin, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/117/V/Res.4.2/2023/Urkes an. Terdakwa Kafilis Bin Nurdin B dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/118/V/Res.4.2/2023/Urkes an. Terdakwa Sabaruddin Bin Alm. Jailani tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Khalidah selaku Dokter Mitra Polres Aceh Jaya diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan urine an. Terdakwa Kafilis Bin Nurdin B dan Terdakwa Sabaruddin Bin Alm. Jailani Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang seberat 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram), 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipa plastik kecil

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimodifikasi dengan kertas timah rokok (kompur), 1 (satu) kertas rokok, 1 (satu) Mancis berwarna biru, 6 (enam) pipet, 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna merah dengan case hitam imei : 869350038711650 dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi berwarna hitam metalik dengan case putih imei : 860417041175162 adalah barang bukti yang disita dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.mor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Ad.1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan Penyalahguna dalam unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Terdakwa di persidangan Terdakwa 1 yang bernama **Kafilis Bin Nurdin B** dan Terdakwa 2 yang bernama **Sabaruddin Bin Alm, Jailani** setelah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan kepadanya, Para Terdakwa menerangkan identitas pada surat dakwaan tersebut benar merupakan identitas Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang atau perseorangan (*person*) yang melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin atau persetujuan dari Menteri atau pejabat lainnya yang berwenang dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 43 “penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai pengobatan dan dokter”. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas yang tidak mendapat izin atau persetujuan Menteri atau pejabat lainnya yang berwenang dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah menggunakan sesuatu hanya untuk dirinya sendiri, dalam hal ini penggunaan yang dimaksud adalah penggunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Saksi Muhammad Habil dan Saksi Rangga Ulber Akbar beserta Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Jaya lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 22.20 WIB di warung pinggir laut di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Muhammad Habil dan Saksi Rangga beserta Anggota Satresnarkoba lainnya tiba di warung pinggir laut di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Saksi Muhammad Habil dan Saksi Rangga beserta Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Jaya lainnya menghampiri Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin dan menjelaskan kecurigaan warga Desa Keutapang terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu terhadap Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin. Setelah itu, Saksi Muhammad Habil dan Saksi Rangga beserta Anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin dan menemukan 1 (satu) plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang seberat 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram) di dalam case berwarna hitam handphone merek Oppo warna hitam-merah milik Terdakwa Kafilis;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa Kafilis menelpon Saksi Dedi Harizal Als. Dedek dengan berkata "Dek ada" lalu dijawab Saksi Dedi Harizal Als. Dedek "Ada tapi gak ada yang kecil" lalu Terdakwa Kafilis berkata "Tiga ratus" dan Saksi Dedi Harizal Als. Dedek berkata "Pergi terus" lalu Terdakwa Kafilis berkata "Tapi aku jauh ini mungkin malam aku sampai langsung aku telpon" dan Saksi Dedi Harizal Als. Dedek berkata "Baik" lalu sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa Sabaruddin menemui Terdakwa Kafilis di barak tempat bekeja dengan berkata "Bagaimana bang" Terdakwa Kafilis menjawab "Ada di Lamno tapi jauh kali" dan Terdakwa Sabaruddin berkata "Tidak apa-apa sekalian jalan-jalan ke sana" lalu Terdakwa Kafilis berkata "Yaudah kalau tidak apa-apa kita berangkat";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Kafilis bersama-sama dengan Terdakwa Sabaruddin berangkat ke Lamno menggunakan 1 (satu) unit mobil rental jenis Expander warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa Kafilis. Terdakwa Sabaruddin dan Terdakwa Kafilis telah bersepakat terkait dengan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya rental mobil dan bahan bakar minyak mobil menggunakan uang Terdakwa Sabaruddin sedangkan untuk membeli narkoba jenis sabu menggunakan uang Terdakwa Kafilis;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di jembatan kecil Desa Sango, Terdakwa Kafilis menelpon Saksi Dedi Harizal Als. Dedek dengan menggunakan handphone merek Oppo milik Terdakwa Kafilis dengan berkata "Aku uda sampai" dan Saksi Dedi Harizal Als. Dedek berkata "Dimana" dan Terdakwa Kafilis jawab "Di jembatan" lalu Saksi Dedi Harizal Als. Dedek berkata "Ya udah tunggu disitu" yang sekitar 21.30 WIB, Saksi Dedi Harizal Als. Dedek tiba bertemu dengan Terdakwa Kafilis lalu Terdakwa Kafilis menerima langsung narkoba jenis sabu yang diserahkan Saksi Dedi Harizal Als. Dedek dan Terdakwa Kafilis juga menyerahkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dedi Harizal Als. Dedek lalu Saksi Dedi Harizal Als. Dedek pergi meninggalkan Terdakwa Kafilis;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Kafilis masuk ke dalam mobil dan memperlihatkan 1 (satu) plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Sabaruddin, kemudian Terdakwa Kafilis menyimpan 1 (satu) plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu di dalam case handphone merek Oppo warna hitam-merah milik Terdakwa Kafilis yang disaksikan juga oleh Terdakwa Sabaruddin. Kemudian Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin kembali pulang ke rumah Terdakwa Kafilis yang berada di Desa Lamtui, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin pergi ke warung pinggir laut di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muhammad Habil dan Saksi Rangga Ulber Akbar beserta Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Jaya lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kafilis dan Terdakwa Sabaruddin, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 22.20 WIB di warung pinggir laut di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Para Terdakwa konsumsi bersama-sama, namun belum sempat dikonsumsi karena sudah lebih dulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 12/LL.BB.60052/2023 pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Plastik kecil berisikan Narkoba terindikasi berjenis sabu dengan dengan berat bruto 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram);

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2957/NNF/2023 Tanggal 06 Juni 2023, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (Satu) Plastik kecil berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) milik terdakwa Kafilis dan terdakwa Sabaruddin, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/117/V/Res.4.2/2023/Urkes an. Terdakwa Kafilis Bin Nurdin B dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/118/V/Res.4.2/2023/Urkes an. Terdakwa Sabaruddin Bin Alm. Jailani tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Khalidah selaku Dokter Mitra Polres Aceh Jaya diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan urine an. Terdakwa Kafilis Bin Nurdin B dan Terdakwa Sabaruddin Bin Alm. Jailani Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI melalui **Putusan No 1386 K/Pid.Sus/2011** menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Narkotika. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tentu saja 'menguasai atau memiliki Narkotika tersebut' meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan. Bahwa, yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa unsur memiliki dan atau menguasai Narkotika harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1802 K/Pid.Sus/2013** Bahwa kepemilikan atau penguasaan perbuatan mendapat Narkotika tidak serta merta Terdakwa dipersalahkan memenuhi unsur Pasal 114 ayat(1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sebab perbuatan semacam ini juga berlaku bagi penyalahguna. Bahwa tidaklah mungkin penyalahguna dapat mempergunakan atau memakai Narkotika tanpa terlebih mendapatkan, membawa, menguasai serta memiliki Narkotika. Terdakwa yang hendak menggunakan atau memakai, tidak serta merta Narkotika langsung ada dan jatuh dari langit, melainkan ada upaya terlebih dahulu untuk mendapatkan, memiliki atau menyimpan Narkotika baru kemudian menggunakannya;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu yang belum mengalami ketergantungan dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini;

Ad.2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selain didakwa dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga dikenakan ketentuan umum mengenai penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP dapat dilihat pihak - pihak yang ada dalam konsep penyertaan adalah sebagai orang yang melakukan (*Plegen*), yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa Sabaruddin dan Terdakwa Kafilis yaitu Terdakwa Sabaruddin membayar biaya rental mobil dan bahan bakar minyak mobil sedangkan Terdakwa Kafilis membeli narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang melakukan dalam serangkaian perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ke-3 (ketiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah Majelis pertimbangkan tersebut di atas merupakan Pecandu Narkotika atau Korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam bagian penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Korban Penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika sedangkan yang dimaksud dengan "Pecandu Narkotika" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik dan psikis yang khas (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dan mencermati perkara ini dengan secara seksama, maka Majelis berpendapat Para Terdakwa bukanlah pecandu narkotika ataupun korban penyalahgunaan narkotika, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sabu tersebut tidak dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama proses persidangan tidak pula diperoleh data pendukung mengenai riwayat kesehatan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa mempunyai ketergantungan pada narkotika jenis sabu baik secara fisik dan psikis yang khas dan juga selama menjalani persidangan, Para Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan secara wajar dan tidak terlihat adanya tanda - tanda bahwa Para Terdakwa mempunyai ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu yang pernah dikonsumsi olehnya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan penjara merupakan hukuman yang lebih tepat yang harus diberikan kepada Para Terdakwa sebagai efek jera pada diri Para Terdakwa dan orang lain yang berniat untuk coba - coba menggunakan Narkotika. Perbuatan Para Terdakwa menggunakan narkotika

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag



jenis sabu tersebut dikhawatirkan akan meresahkan masyarakat dan menjerumuskan orang lain untuk ikut - ikutan menjadi pengguna narkoba sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal 103 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut tidak tepat diterapkan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang seberat 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram), 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipa plastik kecil dimodifikasi dengan kertas timah rokok (kompur), 1 (satu) kertas rokok, 1 (satu) mancis berwarna biru dan 6 (enam) pipet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna merah dengan case hitam imei : 869350038711650 dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi berwarna hitam metalik dengan case putih imei : 860417041175162; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana dikenal salah satu teori gabungan (absolut dan relatif) dimana pidana itu tidak hanya bertujuan



sebagai bentuk balas dendam melainkan juga bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Para Terdakwa sehingga diharapkan Para Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa pemidanaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Kafilis pernah dihukum dan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 yang bernama **Kafilis Bin Nurdin B** dan Terdakwa 2 yang bernama **Sabaruddin Bin Alm, Jailani** identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Kafilis Bin Nurdin B** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sabaruddin Bin Alm, Jailani** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang seberat 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram);
- 2) 1 (satu) kaca pirex;
- 3) 1 (satu) pipa plastik kecil dimodifikasi dengan kertas timah rokok (kompur);
- 4) 1 (satu) kertas rokok;
- 5) 1 (satu) mancis berwarna biru;
- 6) 6 (enam) pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7) 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna merah dengan case hitam
imei : 869350038711650;
- 8) 1 (satu) unit handphone merek Redmi berwarna hitam metalik dengan case putih
imei : 860417041175162;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, oleh kami, Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi, S.H., Yudhistira Gilang Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.Hendra Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Ashabul Jannah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H.

Yudhistira Gilang Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

T.Hendra Syahputra, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)